

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA LAGU ATAS PELANGARAN HAK CIPTA OLEH BARCODE POOLTABLE DAN PERANAN KORBAN

A. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum HAKI

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi perlindungan adalah tempat berlindung, menjadikan atau menyebabkan suatu hal berlindung. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai

ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut sebagai akibat (sanksi) hukum didalamnya.

Menurut Achmad Ali, yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu system yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹¹

Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat (pemerintah dan aparat penegak hukum) untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak warganya tidak dilanggar, dan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

¹¹ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan Kedua; Jakarta: P.T. Toko Agung Tbk, 2002), hal 35.

hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara dan hukum. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 memuat gambaran terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke - 4 Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

¹² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 121.

¹³ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal 3

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila berperan sebagai tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan – aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa :

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebihluas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.¹⁴

Kutipan tersebut jelas menyatakan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum, begitupun dengan pembentukan hukum. Mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual, setiap pembentukan aturan perundang-undangan harus memiliki norma dasar, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiansky yang menyempurnakan teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya

¹⁴Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm.161.

sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).

Aturan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar pembentukan aturan-aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta yaitu Pasal 28 C Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Dalam ayat (1) pasal tersebut dirumuskan bahwa

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

dan dalam ayat (2) dirumuskan bahwa :

“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Selain pasal diatas norma dasar yang lain terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen IV yang merumuskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.

2. **Bentuk Perlindungan Hukum HAKI**

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat

ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat mencegah penggunaan Sebagai dasar untuk melakukan praktek perdagangan yang tidak jujur melalui proteksi. Untuk perlindungan maka terlebih dahulu hak kekayaan intelektual itu didaftarkan. Pendaftaran hak kekayaan intelektual harus memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang yang telah diimplementasikan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Secara tegas prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak lepas dari landasan utama yaitu Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Artinya bahwa konsepsi dari perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada *Rechtsstaat* dan “*Rule of the law*” . dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya manusia. Usaha-usaha pemerintah dalam menjaga terhadap hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan karya cipta, tentunya berangkat dari konsep-konsep hukum yang berkaitan. Maka dari itu berangkat dari penjelasan di atas, konsep perlindungan hukum terhadap suatu cipta yang belum di daftarkan ke lembaga karya cipta tapi sudah terpublikasi ke masyarakat. Menganalisa substansi pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi:

”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut”

Atas dasar tersebut di atas bahwa dalam ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan ciptaan, secara tegas pemerintah memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta, maka dengan begitu tidak mengurangi isi pasal (1) angka 1 dalam undang-undang Nomor Nomor 28 tahun 2014 , yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Khusus terhadap suatu ciptaan yang sudah terdaftar dalam daftar umum Ciptaan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, berlaku ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu dicatatkan peralihan haknya dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Agar peralihan hak cipta dan hak terkait sah secara terkait sah secara hukum .Artinya setiap peralihan hak cipta atau hak terkait hanya sah dan dapat diperkenankan secara yuridis jika dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengalihkannya.

Tata cara peralihan hak cipta dan hak terkait dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara-cara berikut ini :

a) Pewarisan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

b) Hibah yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

c) Wasiat yang dibuat dengan syarat adanya surat perjanjian secara unilateral, pemberi wasiat setiap saat dapat mencabut kembali wasiat yang sudah dibuatnya dan penyerahannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia,

d) Perjanjian yang didasari oleh peraturan secara yuridis dalam Pasal 1320, Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) dan (2), Pasal 1335 jo. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, e) peralihan hak karena Undang Undang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Undang Undang Hak Cipta 2014 jo. Pasal 7 Undang Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya jo. Pasal 10 Undang Undang Hak Cipta.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada butir a, b, atau c di atas, berupa:

5. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
6. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
7. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
8. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
9. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana disebut di atas.¹⁵

Aturan mengenai hak cipta tersirat dalam pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

¹⁵ <https://armuhammad.wordpress.com/2012/07/29/pph-pasal-23-atas-royalti/> , diakses pada tanggal 26 febuari 2017 pukul 21.04 WIB

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”¹⁶

Pasal 9 ayat (2) TRIPs menyatakan

“Perlindungan hakcipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep - konsep matematis semacamnya.”¹⁷

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyrightfor Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta Adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itusendiri. Artinya,yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan,bukan masih merupakan gagasan.¹⁸

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

¹⁶ pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷Tim Lindsley,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* , PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.105.

¹⁸Rachmadi Usman, op,cit., hlm 121.

Pasal 40 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

a. Dalam Undang – Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karyafotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;

14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun medialainnya;

17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

18) Permainan video; dan

19) Program Komputer.

b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ,termasuk perlindungan terhadap Hak Cipta yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*” , yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk

penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 ataupun 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;

c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;

d. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsure-unsur warna dan bentuk huruf indah.

e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;

f. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;

g. Peta adalah suatu gambaran dari unsure alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;

h. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;

i. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (*movingimages*) antara lain : film dokumentar, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan dibioskop, layar lebar, televise atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;

j. Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

Dalam pergaulan masyarakat terdapat berbagai macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu, oleh karena itu, para anggota masyarakat

memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

B. Pengertian Hak Cipta dan Ruang Lingkup Hak Cipta Dan Jenis – Jenis Pelanggaran Hak cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang

diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.¹⁹

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.

Menurut Pasal (1) UU NO 28 tahun 2014, yang dimaksud Hak Cipta ialah

“ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. “

Hak atas kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan

¹⁹ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-cipta-definisi-menurut.html> ,diakses pada 18 juni 2017 pukul 02 : 07 WIB

intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.²⁰

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Hak Cipta (Copyrights)
- b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :
 - 1) Paten (Patent)
 - 2) Desain Industri (Industrial Design)
 - 3) Merek (Trademark)
 - 4) Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
 - 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
 - 6) Rahasia dagang (Trade secret)
 - 7) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) .²¹

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

²⁰ Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, hal. 4.

²¹ <https://yanyantarka.wordpress.com/2014/06/19/hak-kekayaan-intelektual-haki/>, diakses pada 27 juli 2017 ,pukul 13.47 WIB

a. Dalam Undang – Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;

7) Karya seni terapan;

8) Karya arsitektur;

9) Peta;

10) Karya seni batik atau seni motif lain;

11) Karya fotografi;

12) Potret;

13) Karya sinematografi;

14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

15) Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun medialainnya;
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - 18) Permainan video;dan
 - 19) Program Komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ,termasuk perlindungan terhadap cipta anyang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typholograhical arrangement*” , yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

- b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 ataupun 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsure-unsur warna dan bentuk huruf indah.
- e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estestis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- g. Peta adalah suatu gambaran dari unsure alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- i. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (*movingimages*) antara lain : film dokumentar, film iklan, reportase atau film

cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televise atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;

j. Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

3. Jenis – Jenis Pelanggaran Hak cipta

Hak cipta sebagai hak monopoli, di mana di dalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya.

Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. Pelanggaran hak cipta selain dapat dilihat dari segi isi hak cipta sendiri, dapat juga dilihat dari sisi bentuk pelanggarannya. Pelanggaran hak cipta ini dapat berupa pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan dan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana.

Pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materiil maupun imateriil, sedangkan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 112 – 120 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Trisno Raharjo dari ketentuan ini dapat ditentukan jenis pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana, yakni:

- (1) Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan hak terkait.
- (2) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hak terkait yang berasal dari pelanggaran hak cipta.
- (3) Tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.
- (4) Larangan pengumuman ciptaan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
- (5) Tanpa izin memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang atau potret yang memuat dua orang atau lebih.
- (6) Tanpa hak mengubah hak cipta, judul, anak judul dan mengubah nama atau nama samaran pencipta serta tidak mencantumkan nama pencipta.
- (7) Tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta.

(8) Tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi saran kontrol teknologi pengamanan hak pencipta.

(9) Tanpa izin tidak memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan guna menghasilkan ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya di bidang cakram optik.²²

4. Hak Cipta Lagu dan Musik

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, lagu dan musik dianggap sama pengertiannya. Lagu atau musik bias dengan teks dan bisa juga tanpa teks, lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh: unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri. Pengertian yang demikian ini sekilas tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan, karena:

Pertama, ada kalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun Undang-Undang Hak Cipta.

Kedua, aransemen musik adalah karya turunan yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan. Anehnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi aransemen musik tidak.

²² <https://mildsend.wordpress.com/2013/06/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-hak-cipta/>, diakses pada 27 juli 2017 ,pukul 13.01 WIB

Ketiga, dalam Undang-Undang Hak Cipta diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut pelaku itu adalah penata musik atau pemain musik, atau keduanya.²³

C. Pengertian dan Tipologi Korban

1. Pengertian Korban

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “Mereka” disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²⁴

Didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan menurut Deklerasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for *Victims* of Crime and Abuse Power 1985.

²³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, 2008, PT. Alumni, Bandung, hlm. 146.

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi Tiga*, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004, Jakarta, hal 64

Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.²⁵

2. Tipologi korban

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.

²⁵ <http://www.bahankuliyah.com/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>, diakses pada 27 juli 2017,pukul 16.34 WIB

Adapun menurut M.E. Wolfgang, tipologi korban meliputi :

1. *Unrelated victims,*

Yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

2. *Provocative Victims,*

Yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.

3. *Participating Victims,*

Yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban

4. *Biologically weak Victims,*

Yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa – apa.

5. *Socially Weak Victims,*

Yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.

6. *Self Victimizing Victims*,

Yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.²⁶

Korban berdasarkan peran, menurut E.A. Fattah (1967) merumuskan tipologi berdasarkan peran korban :

a) Korban tidak ikut berpartisipasi

Adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

b) Korban berperan secara tidak langsung

Adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

c) Korban sebagai provokator

Adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

d) Korban terlibat dalam kejahatan

Adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

e) Korban dianggap sebagai sasaran yang keliru.²⁷

²⁶ <http://thed03.blogspot.co.id/2008/10/hukum-viktimologi.html>, diakses pada 27 juli 2017 ,pukul 16.44 WIB

²⁷ <http://www.bahankuliyah.com/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html> ,diakses pada tanggal 4 April 2017 , pukul 21.38 WIB

Adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.²⁸

Pada praktik dilapangan masih banyak yang belum paham tidak jarang para pemilik Hak Cipta ini mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas karyanya.. Namun hal ini justru dibiarkan begitu saja oleh mereka, karena mereka menganggap hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mempromosikan karya mereka secara gratis, bahkan tak jarang ada pula yang secara sengaja bekerja sama dengan pembajak untuk menjual karya (lagu) tersebut. Dari kejadian seperti ini dapat dikatakan bahwa terdapat teori Viktimonologi yang mana adanya peran dari si pemilik Hak Cipta itu sendiri atas terjadinya pencurian. Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.

²⁸ <http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/peran-korban-dalam-terjadinya-tindak.html>, diakses pada 27 juli 2017, pukul 17.02 WIB